
**META-ANALISIS PENAFSIRAN AKAD UJRAH DAN QARDH PADA PRODUK
PAYLATER DI JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA**

Amanda Putri¹, Elsa Muspitasari², M. Fajri Mustapid Aziz³, Khaiqal Sahid⁴, Moh. Asep
Zakariya Ansor⁵, Abdul Husenudin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

Email: fajromuhamad@gmail.com³, moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id⁵,
abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id⁶

Abstrak: Fenomena layanan paylater di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sejalan dengan penetrasi ekonomi digital. Namun, legitimasi syariah terhadap produk ini masih diperdebatkan, khususnya terkait kategorisasi akad yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis ragam perspektif akademis mengenai penafsiran akad pada produk paylater, apakah lebih tepat dikategorikan sebagai ujarah (akad jasa) ataukah qardh (pinjaman) yang berpotensi mengandung unsur riba. Metode yang digunakan adalah meta-analisis terhadap 10 jurnal nasional terindeks yang membahas aspek syariah produk paylater periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan polarisasi pendapat: sebagian akademisi melegitimasi paylater melalui pendekatan akad ujarah dengan argumen bahwa biaya layanan merupakan kompensasi jasa administratif, sementara kelompok lain mengidentifikasi struktur transaksi paylater sebagai qardh dengan tambahan yang dikategorikan sebagai riba. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformulasi fatwa dan pengawasan lebih ketat terhadap implementasi produk *fintech* syariah agar selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid* syariah.

Kata Kunci: Paylater, Akad Ujarah, Qardh, Riba, Ekonomi Syariah, Meta-Analisis.

Abstract: The phenomenon of paylater services in Indonesia has experienced significant growth in line with the penetration of the digital economy. However, the sharia legitimacy of this product is still debatable, particularly in relation to the categorization of the underlying contract. This study aims to analyze various academic perspectives on the interpretation of contracts in paylater products, whether they are more appropriately categorized as ujarah (service contract) or qardh (loan) which potentially contains elements of usury. The method used is a meta-analysis of 10 indexed national journals discussing the sharia aspects of paylater products for the period 2019-2024. The results of the study show a polarization of opinions: some academics legitimize paylater through the ujarah contract approach with the argument that service fees are compensation for administrative services, while another group identifies the paylater transaction structure as qardh with additions categorized as usury. These findings indicate the need for a reformulation of fatwas and stricter supervision of the implementation of Sharia-compliant fintech products to ensure alignment with the principles of *maqashid* syariah.

Keywords: Paylater, Ujarah Contract, Qardh, Riba, Sharia Economics, Meta-Analysis.

PENDAHULUAN

Setelah pandemi COVID-19, adopsi teknologi finansial menjadi lebih cepat, mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Menjamurnya layanan buy now pay later (BNPL), juga dikenal sebagai paylater, adalah salah satu contoh paling jelas. Menurut data Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH, 2023), transaksi paylater mencapai Rp 32 triliun pada tahun 2023, peningkatan hampir 300% dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Kemudahan untuk mendapatkan kredit mikro tanpa agunan benar-benar memenuhi kebutuhan kelompok orang yang selama ini termarjinalkan dari sistem perbankan konvensional.

Namun di balik popularitasnya, muncul pertanyaan mendasar tentang posisi paylater dalam kerangka ekonomi syariah. Persoalan ini bukan hanya diskusi teoretis, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan pertumbuhan industri keuangan syariah nasional yang terus menunjukkan tren positif. Beberapa platform paylater bahkan mengklaim produk mereka telah memperoleh sertifikasi syariah, meskipun mekanisme operasionalnya tidak berbeda jauh dengan layanan konvensional yang memakai biaya keterlambatan dan biaya layanan tertentu.

Di sinilah kompleksitas masalah terletak. Ada perbedaan besar dalam cara menginterpretasikan struktur akad yang melandasi transaksi paylater, menurut literatur ekonomi syariah. Diskusi ini terfokus pada dua sisi utama. Yang pertama adalah mereka yang melihat paylater sebagai jenis kontrak ujah atau ijarah di mana biaya dibayar sebagai imbalan atas layanan perantara dan administrasi yang diberikan platform. Menurut perspektif ini, platform berfungsi sebagai penyedia layanan dan bukan pemberi pinjaman. Kedua, ada kelompok yang menganggap paylater sebagai akad qardh (pinjaman kebajikan), yang kemudian disertai dengan biaya yang secara signifikan mengandung unsur riba, yang merupakan tambahan atas pokok pinjaman yang tidak dibenarkan secara hukum.

Perbedaan pandangan ini bukan tanpa implikasi. Jika paylater dikategorikan sebagai ujah, maka keberadaannya dapat dilegitimasi sepanjang memenuhi syarat-syarat akad ijarah yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Sebaliknya, jika dikategorikan sebagai qardh dengan tambahan, maka produk ini berpotensi melanggar larangan riba yang merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Ketidakjelasan status syariah ini menciptakan dilema etis bagi konsumen Muslim yang ingin memanfaatkan kemudahan paylater tanpa melanggar prinsip agamanya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengurai masalah ini dari berbagai perspektif. Namun, sebagian besar penelitian tersebut bersifat parsial dan tidak memberikan gambaran yang menyeluruh tentang berbagai pendapat yang berkembang di kalangan akademisi ekonomi syariah Indonesia. Misalnya, penelitian awal (2022) berkonsentrasi pada analisis fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *fintech* syariah tetapi belum secara khusus membahas mekanisme paylater. Namun, Hidayat dan Nurfalah (2021) tidak mempelajari secara mendalam aspek perjanjian untuk melindungi konsumen paylater.

Gap literatur inilah yang mendorong urgensi penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan meta-analisis terhadap jurnal-jurnal nasional yang telah membahas aspek syariah produk paylater, penelitian ini berusaha memetakan berbagai macam perspektif akademis, mengidentifikasi argumen-argumen yang diajukan masing-masing peneliti, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan dari setiap pendekatan penafsiran. Meta-analisis dipilih karena metode ini memungkinkan sintesis sistematis dari berbagai temuan penelitian yang tersebar, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan berimbang.

Lebih jauh, penelitian ini juga berusaha menjawab beberapa pertanyaan kritis: Bagaimana karakteristik akad ujrah dan qardh dalam perspektif fiqh muamalah? Elemen-elemen mana dalam mekanisme paylater yang menjadi titik perdebatan utama? Apakah Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sudah cukup akomodatif untuk menjawab persoalan ini? Dan yang tak kalah penting, bagaimana sebaiknya kerangka regulasi dan pengawasan disusun agar produk-produk *fintech* syariah benar-benar sejalan dengan *maqashid syariah* dan tidak sekadar berlabel syariah secara kosmetik?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pemetaan komprehensif perdebatan akademis seputar akad paylater, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi regulator, praktisi industri *fintech* syariah, dan masyarakat luas dalam memahami dan menyikapi fenomena paylater dari perspektif ekonomi Islam. Sebab bagaimanapun, keberlanjutan industri keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan kuantitatif, tetapi lebih fundamental lagi oleh integritas syariah yang melandasi setiap produk dan transaksinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode meta-analisis terhadap literatur akademis yang membahas aspek syariah pada produk paylater di Indonesia. Meta-analisis dipilih karena kemampuannya dalam mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Cooper, 2017). Berbeda dengan systematic review yang hanya merangkum temuan, meta-analisis melakukan interpretasi kritis terhadap argumen-argumen yang diajukan dalam literatur untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, maupun kontradiksi dalam pandangan akademis.

Data dikumpulkan dari Agustus hingga Oktober 2024 melalui penelusuran menyeluruh ke Google Scholar, Portal Garuda, dan repositori institusi perguruan tinggi di Indonesia. Digunakan kata kunci seperti paylater, *buy now pay later*, BNPL, ekonomi syariah, *fintech syariah*, akad ujarah, akad qardh, riba, dan Dewan Syariah Nasional. Penelusuran difokuskan pada publikasi periode 2019-2024 karena fenomena paylater di Indonesia baru-baru ini mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak 2019, dan telah meningkat setelah pandemi COVID-19.

Kriteria inklusi yang ditetapkan untuk seleksi literatur adalah: (1) artikel jurnal nasional yang terindeks dan telah melalui proses *peer review*, (2) tesis atau disertasi dari program pascasarjana ekonomi syariah atau program studi terkait, (3) membahas secara spesifik aspek syariah atau akad dalam produk paylater, (4) menggunakan kerangka analisis ekonomi Islam atau fiqh muamalah, dan (5) dipublikasikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kriteria eksklusi meliputi: artikel opini tanpa basis riset, artikel prosiding seminar yang tidak *ter-review*, dan publikasi yang hanya membahas aspek teknis atau regulasi tanpa menganalisis dimensi syariah.

Dari hasil penelusuran awal, diperoleh 47 publikasi yang relevan. Setelah dilakukan *screening* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta eliminasi duplikasi, diperoleh 10 publikasi yang memenuhi syarat untuk dianalisis secara mendalam. Kesepuluh publikasi ini merepresentasikan spektrum pandangan yang beragam, mulai dari yang melegitimasi paylater melalui akad ujarah, yang mengkritiknya sebagai bentuk riba, hingga yang menawarkan alternatif model bisnis yang lebih sesuai syariah.

Analisis dilakukan secara sistematis dalam beberapa tahap. Pertama, analisis konten

dilakukan untuk menentukan posisi literatur masing-masing mengenai kategorisasi akad paylater. Setiap publikasi diklasifikasikan berdasarkan kesimpulan utamanya: mereka *pro-ujrah*, *pro-qardh* (kritis terhadap paylater), atau moderat. Kategorisasi ini membantu menggambarkan bagaimana perspektif tersebar di literatur akademis Indonesia.

Kedua, analisis tema dilakukan untuk menemukan argumen penting dari masing-masing perspektif. Kemudian argumen-argumen ini dibagi menjadi beberapa tema utama: (a) interpretasi rukun dan syarat akad ujarah dan qardh, (b) analisis struktur dan mekanisme operasional paylater, (c) penafsiran fatwa DSN-MUI yang relevan, (d) pertimbangan *maqashid syariah* dan dampak sosioekonominya, dan (e) usulan peraturan dan pengawasan.

Ketiga, analisis perbandingan dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai perspektif. Tidak hanya penelitian ini membandingkan hasil, tetapi juga menyelidiki asumsi-asumsi teoretis dan metodologis yang mendukung pendapat yang berbeda. Misalnya, apakah hasilnya berbeda karena pemahaman yang berbeda tentang konsep ujarah dalam fiqh klasik atau karena perbedaan dalam menilai mekanisme operasional paylater yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Keempat, kaidah ushul fiqh, prinsip ekonomi syariah, dan konteks empiris Paylater digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan argumen dari masing-masing perspektif. Tujuan dari sintesis kritis ini tidak adalah untuk sampai pada satu kesimpulan. Sebaliknya, ia bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan adil tentang perdebatan saat ini sambil menemukan bidang-bidang yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari perspektif akademis dan hukum.

Dalam penelitian ini, prinsip triangulasi digunakan untuk membandingkan hasil dari berbagai sumber literatur yang menggunakan berbagai metodologi (studi normatif, studi kasus, dan studi komparatif). Hasil yang konsisten lintas metodologi memperkuat kesimpulan yang dibuat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis terbatas pada literatur yang tersedia dan terakses melalui basis data yang digunakan. Ada kemungkinan terdapat publikasi relevan lainnya yang tidak terindeks atau tidak dapat diakses. Kedua, sebagai meta-analisis kualitatif, interpretasi terhadap argumen dalam literatur tidak terlepas dari subjektivitas peneliti, meskipun telah diupayakan untuk menjaga objektivitas melalui kategorisasi yang sistematis. Ketiga, perkembangan industri paylater dan regulasinya

sangat dinamis, sehingga temuan penelitian ini perlu dipahami dalam konteks periode publikasi literatur yang dianalisis (2019-2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Akad Ujrah dan Qardh dalam Fiqh Muamalah

Sebelum melihat posisi paylater dalam kedua kategori akad tersebut, sangat penting untuk memahami ciri-ciri utama ujrah dan qardh yang ditemukan dalam literatur fiqh muamalah masa lalu dan saat ini. Dengan pemahaman ini, kita bisa menentukan apakah penerapan kedua akad tersebut pada konteks paylater telah sesuai dengan syarat dan rukun syariat.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (1997), akad ujrah atau ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Istilah ini secara etimologis berarti upah atau imbalan. Adanya manfaat (manfa'ah) yang dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain dengan kompensasi tertentu adalah karakteristik utama ijarah. Ada dua jenis objek ijarah: barang (ijarah al-'ain), seperti menyewa rumah, atau jasa (ijarah al-'amal), seperti konsultan atau kurir. Ujrah, atau biaya, yang penting dalam akad ijarah, harus jelas, dapat diukur, dan merupakan pembayaran langsung atas manfaat yang diberikan. Menurut Rahman (2020), banyak ulama setuju bahwa ujrah tidak boleh mengandung unsur gharar, atau ketidakjelasan, dan harus disetujui di awal akad.

Namun, ciri-ciri akad qardh sangat berbeda. Qardh adalah jenis pinjaman berdasarkan prinsip kebajikan (tabarru), di mana pemberi pinjaman (muqridh) memberikan sejumlah harta kepada peminjam (muqtaridh) dengan kewajiban untuk mengembalikan harta yang sama (mitsl) tanpa syarat. Menurut Malik ibn Anas (al-Muwaththa), "memberikan harta untuk dikembalikan yang serupa dengannya" adalah definisi qardh. Pinjaman harus dikembalikan senilai pokoknya tanpa keuntungan, menurut prinsip dasar Qardh. Riba Qardh, salah satu jenis riba yang paling tegas diharamkan, mencakup segala tambahan yang diminta atau disepakati pada awal akad (Karim, 2019).

Kedua akad ini memiliki perbedaan filosofis yang sangat mendasar. Qardh adalah akad sosial (tabarru) yang berfokus pada tolong-menolong, sedangkan ijarah adalah akad komersial (tijarah) yang berfokus pada keuntungan. Imbalan adalah hak sah penyedia jasa sebagai

imbalan atas manfaat yang diberikan dalam ijarah. Karena hakikat qardh adalah kebajikan murni, tidak ada ruang untuk mengambil keuntungan apapun dari pinjaman tersebut. Dalam konteks paylater, inilah yang menjadi kunci analisis.

Mekanisme Operasional Paylater dan Titik-Titik Kritis Syariah

Untuk memahami perdebatan akademis, Anda harus memahami cara paylater bekerja secara operasional. Secara umum, tiga pihak terlibat dalam mekanisme paylater: konsumen, merchant (atau pedagang), dan platform paylater. Ketika pelanggan melakukan pembelian di toko yang bekerja sama dengan platform paylater, platform akan membayar merchant terlebih dahulu (biasanya dikurangi merchant discount rate sekitar 2-5%), dan konsumen diberi waktu pembayaran, biasanya antara 30 hari dan 12 bulan tergantung skema yang dipilih (Sari & Mulyana, 2023).

Beberapa platform yang menyatakan dirinya sebagai syariah berusaha untuk mengubah struktur ini dengan menggunakan berbagai istilah. Mereka menggunakan istilah seperti "ujrah" atau "biaya jasa administrasi" daripada "bunga" atau "biaya keterlambatan". Meskipun demikian, substansi mekanismenya tetap sama: konsumen harus membayar biaya tambahan di atas nilai pokok transaksi.

Di sinilah titik penting pertama muncul: apakah biaya tambahan tersebut merupakan pembayaran jasa yang sah (ujrah) atau biaya pinjaman? Bagaimana kita mengkategorikan transaksi paylater sangat memengaruhi jawaban.

Karena platform paylater pada hakikatnya adalah penyedia jasa perantara (*wasathah*) dan administrasi, bukan pemberi pinjaman, beberapa akademisi ekonomi syariah berpendapat bahwa paylater dapat dikategorikan sebagai akad ijarah. Studi yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Suryani (2020) mendukung perspektif ini, menyatakan bahwa biaya yang dikenakan platform merupakan *ujrah* yang sah karena platform memberikan beberapa layanan: layanan pelanggan, pengelolaan sistem pembayaran digital, verifikasi kelayakan kredit konsumen, dan penanganan risiko gagal bayar.

Perspektif Akad Ujrah: Paylater sebagai Layanan Jasa

Platform paylater pada hakikatnya adalah penyedia jasa perantara *wasathah* dan administrasi, bukan pemberi pinjaman, beberapa akademisi ekonomi syariah berpendapat

bahwa paylater dapat dikategorikan sebagai akad ijarah. Studi yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Suryani (2020) mendukung perspektif ini, menyatakan bahwa biaya yang dikenakan platform merupakan ujah yang sah karena platform memberikan beberapa layanan: layanan pelanggan, pengelolaan sistem pembayaran digital, verifikasi kelayakan kredit konsumen, dan penanganan risiko gagal bayar.

Argumen utama kubu ini adalah bahwa platform paylater tidak menggunakan dana sendiri untuk membiayai transaksi, melainkan dana dari investor atau lembaga keuangan mitra. Platform hanya bertindak sebagai intermediary yang mempertemukan supply (dana dari investor) dan demand (kebutuhan konsumen). Dalam kerangka ini, biaya yang dikenakan kepada konsumen adalah kompensasi atas jasa perantara tersebut, bukan tambahan atas pinjaman (Fatimah & Abidin, 2022).

Selain itu, kelompok ini berbicara tentang Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa penyelenggara platform dapat memperoleh ujah atau fee atas jasa yang diberikan, selama fee tersebut jelas, wajar, dan tidak mengandung unsur riba. Mereka berpendapat bahwa biaya tersebut tidak berlipat ganda (interest on interest), dan besarnya wajar sesuai dengan jasa yang diberikan.

Menurut beberapa peneliti, hal ini mirip dengan akad wakalah bil ujah, juga dikenal sebagai perwakilan dengan imbalan, di mana seseorang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan transaksi atas namanya dengan membayar biaya tertentu. Dalam kasus paylater, pelanggan memberikan platform wewenang untuk memproses pembayaran kepada penjual, dan biaya yang dibayarkan merupakan kompensasi atas wewenang tersebut (Permana & Hidayati, 2023).

Namun, argumen ini mendapat kritik. Orang-orang yang mengkritik metode ujah menunjukkan beberapa kelemahan utamanya: Pertama, mengapa biaya seringkali dihitung sebagai persentase dari nilai transaksi dan kemudian berjenjang seiring waktu jika benar-benar merupakan jasa? Bukankah jasa verifikasi, administrasi, dan pengelolaan sistem sangat berbeda dari transaksi senilai 1 juta rupiah hingga 10 juta rupiah atau dari jangka waktu 3 hingga 12 bulan? Menurut Syahputra (2022), pola biaya yang proporsional terhadap nominal dan waktu sebenarnya menunjukkan sifat bunga pinjaman daripada biaya jasa.

Kedua, dalam akad ijarah yang sah, manfaat yang diterima harus jelas dan terukur. Dalam konteks paylater, apakah manfaat yang diterima konsumen adalah jasa administrasi ataukah

sebenarnya akses terhadap dana? Jika yang benar-benar dibutuhkan konsumen adalah akses dana untuk dapat membeli barang/jasa, maka substansi transaksi adalah pinjaman, bukan jasa. Labeling sebuah pinjaman sebagai jasa tidak mengubah hakikat ekonomisnya (Rahman & Putri, 2021).

Perspektif Akad Qardh: Paylater sebagai Pinjaman Berbunga

Sebaliknya, paylater dianggap sebagai qardh (pinjaman) yang dikenai tambahan, yang secara syariah termasuk dalam kategori riba, menurut beberapa ilmuwan. Penelitian kritis seperti Hakim (2021) dan Syahputra (2022) mendukung perspektif ini dengan menyelidiki struktur ekonomi paylater.

Secara keseluruhan, platform memberikan dana kepada penjual untuk memudahkan pelanggan melakukan pembelian, dan penjual harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ini persis bagaimana pinjaman didefinisikan. Konsumen menerima manfaat ekonomi berupa akses ke barang dan jasa yang mereka beli dengan dana paylater, bahkan jika dana tersebut tidak ditransfer langsung ke rekening konsumen (Hakim, 2021).

Konsumen hanya harus mengembalikan jumlah yang dipinjam jika transaksi dasar adalah pinjaman (qardh). Namun, dalam praktiknya, konsumen harus membayar lebih dari nilai transaksi awal sebagai "biaya layanan" pada skema cicilan dan "biaya keterlambatan" pada skema pembayaran penuh. Ini juga dianggap riba karena merupakan manfaat yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman (Syahputra, 2022).

Kelompok ini menentang praktik mengubah kata bunga menjadi *ujrah* atau *fee*. Mereka berpendapat bahwa dalam hukum Islam, yang dipandang adalah substansi *maqashid*, bukan hanya nama atau bentuk formal *shuriyah*. Prinsip *al-'ibrah fil uqud lil maqashid wal ma'ani la lil alfazh wal mabani* ditegaskan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat. Yang diperhitungkan dalam akad adalah maksud dan substansi, bukan lafal dan bentuk formal. Oleh karena itu, transaksi tidak halal hanya dengan mengubah kata bunga menjadi *ujrah* (Rahman & Putri, 2021).

Praktik biaya keterlambatan, juga dikenal sebagai *late fee*. Beberapa peneliti berpendapat bahwa denda keterlambatan untuk kredit biasa tidak berbeda dengan denda keterlambatan. Menurut Fatwa No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, denda keterlambatan ini hanya diizinkan sebagai ta'zir *sanksi edukatif*, yang tidak

boleh menjadi pendapatan lembaga keuangan, tetapi harus disalurkan untuk dana sosial. Namun, dalam kasus paylater, biaya keterlambatan menjadi sumber pendapatan platform. Ini secara struktural mendorong platform untuk menerima atau bahkan memperlambat pembayaran (Pratama, 2022).

Beberapa studi empiris juga menunjukkan bahwa profil pengguna paylater di Indonesia mayoritas adalah segmen berpendapatan menengah ke bawah dengan literasi keuangan yang rendah. Mereka terjebak dalam siklus utang karena godaan kemudahan akses dan ketidakpahaman akan akumulasi biaya yang harus dibayar. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan melindungi harta *hifzh al-mal* dan mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah (Hidayat & Nurfalah, 2021). Dalam perspektif ini, meskipun secara formal paylater mungkin bisa diklaim sebagai *ujrah*, secara *maqashid* produk ini gagal memenuhi tujuan syariah karena justru menjerat konsumen dalam lilitan utang yang merugikan.

Analisis Komparatif dan Sintesis

Pada dasarnya, konflik yang paling mendasar dalam ekonomi syariah saat ini adalah tentang bagaimana mengimbangi tuntutan inovasi finansial yang responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer dengan keyakinan prinsip syariah yang tidak dapat dikompromikan. Ini merupakan subjek perdebatan utama antara *ujrah* dan *qardh*.

Mereka yang mendukung kategorisasi *ujrah* cenderung bersikap pragmatis dan akomodatif. Mereka percaya bahwa paylater adalah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama dengan mendorong akses keuangan bagi populasi yang selama ini tidak terlayani perbankan. Mereka berharap dengan memberikan interpretasi yang lebih fleksibel, produk *fintech* dapat berkembang sambil tetap dalam koridor syariah. Metode ini mungkin dikritik karena terlalu toleran dan berpotensi memungkinkan praktik-praktik yang hampir sama dengan riba tetapi dibungkus dengan istilah syariah *hiyal*.

Sebaliknya, kelompok yang mengkategorikan paylater sebagai *qardh* berbunga mengambil pendekatan yang lebih substantif dan kritis. Mereka menekankan pentingnya menjaga kemurnian prinsip syariah dan tidak terjebak pada permainan istilah. Pendekatan ini lebih konsisten dengan prinsip kehati-hatian *ihtiyath* dalam fiqh, yang menganjurkan untuk menghindari wilayah abu-abu *syubhat*. Namun kelemahan pendekatan ini adalah ia bisa

dianggap terlalu rigid dan tidak memberikan ruang bagi inovasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi syariah di era digital.

Menariknya, beberapa penelitian mencoba mencari jalan tengah. Penelitian Sari & Mulyana (2023) misalnya, mengusulkan restrukturisasi model bisnis *paylater* agar benar-benar sesuai syariah: Platform seharusnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas) di mana platform membeli barang terlebih dahulu dari merchant dengan harga cash, kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi (margin), yang boleh dibayar secara angsuran. Dalam skema ini, margin keuntungan adalah sah karena merupakan selisih harga jual-beli, bukan tambahan atas pinjaman. Namun skema ini mensyaratkan platform benar-benar melakukan pembelian dan kepemilikan sementara atas barang *milkiyah*, yang secara operasional lebih kompleks dan berisiko dibandingkan model *paylater* saat ini.

Menggunakan kombinasi akad wakalah (perwakilan) dan *qardh hasan* (pinjaman kebajikan) adalah alternatif lain yang disarankan. Dalam skema ini, platform berfungsi sebagai perwakilan konsumen untuk melakukan pembelian dan menerima ujah yang wajar dan tetap bukan persentase selain menggunakan *Qardh Hasan* untuk pembiayaan. Biaya operasional platform ditutup oleh ujah wakalah dan subsidi dari investor sosial atau dana CSR. Model ini lebih baik secara syariah, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan bisnis *viability* karena platform tidak dapat mengambil keuntungan dari pembiayaan (Wulandari, 2021).

Implikasi terhadap Regulasi dan Pengawasan

Diskusi akademis ini memiliki konsekuensi nyata terhadap peraturan dan pengawasan industri *fintech* syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini mengawasi *fintech lending*, termasuk *paylater*, sementara Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang ditunjuk oleh DSN-MUI, mengawasi aspek syariah. Namun, pengawasan aspek syariah masih lemah dan lebih formal.

Beberapa peneliti mengkritik bahwa sertifikasi syariah pada platform *paylater* sering kali hanya berdasarkan perubahan terminologi dan modifikasi kontrak yang superfisial, tanpa perubahan substansial pada mekanisme ekonomi yang mendasarinya. DPS pada banyak platform *fintech* tidak memiliki independensi dan kapasitas yang memadai untuk melakukan pengawasan efektif. Akibatnya, terjadi fenomena *shariah washing* di mana produk-produk

yang secara substansial bermasalah dari sisi syariah tetap mendapat label halal (Pratama, 2022).

Kelemahan regulasi juga terlihat dari tidak adanya standardisasi yang jelas mengenai berapa batasan wajar untuk ujrah dalam layanan *fintech* syariah. Tanpa standar yang jelas, setiap platform bisa mengklaim bahwa fee yang mereka kenakan adalah "wajar" sebagai kompensasi jasa, meskipun besarnya bisa mencapai ekuivalen bunga 20-30% per tahun. Padahal dalam perbankan syariah, margin keuntungan diatur dan diawasi secara ketat untuk mencegah eksploitasi (Hakim, 2021).

Beberapa peneliti mengusulkan perlunya revisi atau klarifikasi Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 agar lebih spesifik mengatur mekanisme *paylater*. Fatwa yang ada masih bersifat umum dan memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas. Diperlukan fatwa yang secara eksplisit menyatakan akad apa yang boleh digunakan untuk *paylater*, bagaimana struktur fee yang diperbolehkan, dan mekanisme pengawasan yang harus diterapkan (Fatimah & Abidin, 2022).

Refleksi *Maqashid syariah*

Di balik perdebatan teknis mengenai validitas akad, pertanyaan yang jauh lebih fundamental adalah apakah produk *paylater* secara substansial selaras dengan *maqashid syariah*. Sebagai tujuan universal syariat, *maqashid syariah* mencakup lima unsur pokok perlindungan (al-daruriyat al-khamsah), yaitu: perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks ini, penggunaan *paylater* perlu diuji secara kritis, terutama dalam kaitannya dengan hifzh al-mal, guna memastikan bahwa skema tersebut tidak justru menjerumuskan konsumen ke dalam perilaku konsumtif yang merusak stabilitas finansial individu.

Dari perspektif hifzh al-mal, beberapa penelitian menunjukkan bahwa *paylater* justru mendorong perilaku konsumtif dan impulsif yang berujung pada akumulasi utang. Survei yang dilakukan oleh Hidayat & Nurfalah (2021) menunjukkan bahwa 67% pengguna *paylater* mengakui bahwa mereka membeli barang-barang yang sebenarnya tidak urgent atau di luar kemampuan finansial mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi, 42% responden memiliki lebih dari satu akun *paylater* dan mengalami kesulitan mengelola cicilan. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* yang mengajarkan pengelolaan harta secara bijaksana dan menghindari pemborosan.

Dari perspektif keadilan ekonomi, yang merupakan salah satu pilar *maqashid syariah*, struktur paylater cenderung eksploitatif terhadap segmen masyarakat yang vulnerable. Kemudahan akses tanpa edukasi yang memadai menciptakan *asymmetry of information* yang merugikan konsumen. Platform memiliki data dan algoritma canggih untuk menilai risiko, sementara konsumen seringkali tidak memahami secara penuh implikasi finansial dari keputusan mereka menggunakan paylater (Syahputra, 2022).

Namun di sisi lain, pendukung paylater berpendapat bahwa produk ini memberikan manfaat inklusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini *ter-exclude* dari akses kredit formal. Bagi UMKM dan konsumen kelas menengah bawah, paylater memberikan akses terhadap barang dan jasa yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam perspektif ini, yang perlu diperbaiki adalah regulasi, edukasi, dan pengawasan, bukan menolak produk paylater secara total (Nurhasanah & Suryani, 2020).

KESIMPULAN

Sebuah meta-analisis yang dilakukan terhadap sepuluh jurnal ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa ada polarisasi akademis yang signifikan mengenai cara seseorang menafsirkan akad yang mendasari produk paylater. Polarisasi ini lebih dari sekadar perbedaan klasifikasi akad teknis; itu lebih dari itu, itu menunjukkan konflik fundamental antara upaya untuk mendukung inovasi finansial digital dengan keyakinan prinsip syariah yang tidak dapat dikompromikan.

Kelompok yang mengkategorikan paylater sebagai akad ujah mendasarkan argumennya pada fungsi platform sebagai penyedia jasa perantara dan administrasi. Mereka menekankan bahwa biaya tersebut merupakan kompensasi legal atas layanan verifikasi kredit, manajemen risiko, dan manajemen sistem pembayaran. Metode ini didukung oleh interpretasi yang cukup fleksibel dari Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017. Tujuan dari interpretasi ini adalah untuk mendorong pengembangan industri *fintech* syariah yang inklusif. Namun, perspektif ini dikritik secara menyeluruh karena ketidaksesuaian antara sifat *fee* yang dikenakan (proporsional terhadap nominal dan tenor) dengan hakikat ujah dalam fiqh muamalah, yang seharusnya tetap dan diukur berdasarkan jasa yang diberikan, bukan nilai pinjaman.

Di sisi lain, perspektif yang mengkategorikan paylater sebagai qardh (pinjaman) yang disertai bunga berpijak pada analisis mendalam terhadap esensi mekanisme ekonominya.

Pandangan ini menegaskan bahwa transaksi paylater pada hakikatnya merupakan bentuk pembiayaan; di mana platform memfasilitasi pengguna untuk memperoleh barang dengan kewajiban pelunasan di masa mendatang. Meskipun biaya tambahan tersebut dilabeli dengan istilah ujarah atau 'biaya layanan', secara substansial biaya tersebut dinilai sebagai riba karena merupakan kompensasi atau manfaat yang disyaratkan dalam sebuah akad utang-piutang. Argumentasi ini berpegang teguh pada kaidah fikih *al-ibrah fil uqud lil maqashid wal ma'ani la lil alfazh wal mabani*, yang menekankan bahwa penilaian sebuah akad harus didasarkan pada substansi dan tujuannya, bukan sekadar penamaan formal. Pendekatan ini memang lebih selaras dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dalam fikih muamalah, meskipun di sisi lain, sering dianggap menjadi tantangan bagi akselerasi inovasi pada industri keuangan syariah di era digital.

Beberapa peneliti menawarkan jalan tengah melalui restrukturisasi model bisnis paylater menggunakan akad murabahah atau kombinasi wakalah-qardh hasan. Usulan-usulan ini secara teoretis lebih sesuai dengan prinsip syariah, namun menghadapi kendala operasional dan keberlanjutan bisnis yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Dari perspektif *maqashid syariah*, terdapat kekhawatiran serius bahwa produk paylater, terlepas dari akad yang digunakan, cenderung mendorong perilaku konsumtif dan menjerumuskan konsumen dalam siklus utang yang bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal*. Struktur insentif yang melekat dalam model bisnis paylater menciptakan asymmetry of information yang eksploitatif terhadap segmen masyarakat yang *vulnerable*. Di sisi lain, paylater memberikan manfaat inklusi keuangan bagi masyarakat yang ter-exclude dari sistem perbankan formal, sehingga penolakan total terhadap produk ini juga bukan solusi yang ideal.

Temuan penelitian ini mengindikasikan beberapa rekomendasi penting. Pertama, diperlukan klarifikasi atau revisi Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 agar lebih spesifik mengatur mekanisme paylater, termasuk standardisasi batasan wajar untuk fee dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Kedua, perlu penguatan independensi dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah pada platform *fintech* untuk mencegah fenomena *shariah washing*. Ketiga, diperlukan regulasi yang mewajibkan transparansi penuh terhadap struktur biaya dan edukasi finansial bagi konsumen sebagai syarat persetujuan operasi platform paylater syariah.

Keempat, regulator perlu mendorong pengembangan model-model alternatif yang lebih sesuai syariah, misalnya melalui *insentif fiskal* atau kemudahan regulasi bagi platform yang

menggunakan akad murabahah atau qardh hasan dengan subsidi dari dana sosial. Kelima, akademisi ekonomi syariah perlu terus melakukan kajian empiris mengenai dampak sosio-ekonomi paylater terhadap perilaku konsumen Muslim Indonesia untuk memberikan basis *evidence-based policy* yang lebih kuat.

Yang paling fundamental, perdebatan ini mengingatkan kita bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak boleh terjebak pada formalisme akad semata, melainkan harus senantiasa merujuk pada *maqashid syariah* sebagai kompas etisnya. Inovasi finansial yang benar adalah yang tidak hanya memenuhi permintaan pasar tetapi juga sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan ekonomi, melindungi yang lemah, dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Kajian lebih lanjut yang lebih spesifik dapat dilakukan melalui penelitian ini, seperti: (1) studi empiris komparatif antara praktik paylater konvensional dan syariah di Indonesia; (2) analisis yuridis tentang bagaimana regulasi *fintech* Indonesia sesuai dengan standar syariah internasional; (3) penelitian etnografis tentang perilaku dan persepsi konsumen Muslim terhadap paylater; dan (4) pengembangan model bisnis alternatif paylater yang dapat diterima secara ekonomi dan diakui secara hukum. Hanya melalui dialog konstruktif antara akademisi, praktisi, regulator, dan ulama, masa depan industri *fintech* syariah Indonesia dapat diarahkan menuju jalur yang benar-benar membawa berkah bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH). (2023). *Laporan Perkembangan Fintech Indonesia 2023*. Jakarta: AFTECH.
- Cooper, H. (2017). *Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fatimah, S., & Abidin, Z. (2022). Analisis Akad Syariah pada Platform Paylater: Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 145-162.

- Hakim, L. (2021). Kritik terhadap Implementasi Akad Ujah pada Layanan Paylater di Indonesia. *Islamic Banking and Finance Review*, 8(1), 23-41.
- Hidayat, R., & Nurfalah, I. (2021). Dampak Sosial-Ekonomi Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 178-195.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi 6). Jakarta: Rajawali Pers.
- Malik ibn Anas. (2004). *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Nurhasanah, N., & Suryani, A. (2020). Platform Paylater Syariah: Peluang dan Tantangan Implementasi Akad Ijarah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 87-104.
- Permana, D., & Hidayati, N. (2023). Wakalah bil Ujah sebagai Landasan Syariah Transaksi Paylater: Analisis Kritis. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 56-73.
- Pratama, A. Y. (2022). Evaluasi Fatwa DSN-MUI tentang *Fintech* Syariah: Studi Kasus Paylater. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 201-218.
- Rahman, F. (2020). *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, A., & Putri, D. E. (2021). Substansi versus Formalitas: Kritik terhadap Syariah Compliance pada Industri *Fintech* Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 4(2), 112-131.
- Sari, M., & Mulyana, A. (2023). Restrukturisasi Model Bisnis Paylater Berbasis Akad Murabahah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 9(1), 34-52.
- Syahputra, R. (2022). Paylater: Inovasi atau Ilusi? Analisis Kritis terhadap Klaim Syariah pada Produk BNPL di Indonesia. *Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(1), 67-89.
- Wahbah al-Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wulandari, S. (2021). Model Alternatif Paylater Syariah: Kombinasi Wakalah dan Qardh Hasan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 156-174.